

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu penegakan hukum yang ada di Indonesia yang dalam arti luas terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses penegakan hukum ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sistem peradilan pidana setiap institusi penegak hukum memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga pekerjaan aparaturnya yang satu akan berdampak pada pekerjaan aparaturnya yang lain, mereka terpadu dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa kumpulan ketentuan-ketentuan cara menyelidik, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat di mana hidup dan harta benda dinilai tinggi.<sup>2</sup> Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Akan tetapi anak-anak juga sudah banyak yang melakukan tindak pidana, meskipun anak adalah generasi penerus pembangunan,

---

<sup>1</sup> Eddy OS. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hlm. 78-79.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 27.

yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara. Namun pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalangan anak, yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.<sup>3</sup>

Anak bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan terminologi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana penganiayaan sebagai mana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- “(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 31.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Anak memiliki relasi dengan hukum, oleh karena itu perlakuan terhadap anak juga mendapatkan perhatian yang khusus. Demikian pula jika anak bersentuhan dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Namun bukan berarti anak tidak memiliki kecakapan hukum yang dapat menghilangkan hak hukumnya seperti yang dinyatakan dalam bidang hukum keperdataan.<sup>6</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penerapan pelaksanaan pidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pidanaan anak pada masa kini diarahkan bertujuan dilaksanakannya peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dari kesejahteraan sosial. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut dengan UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan menghadirkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>7</sup> Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu sebagai pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan diversifikasi. Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindak selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan

---

<sup>6</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 81.

<sup>7</sup> Ni Made Kusuma Wardhani, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 7, No.3, hlm. 3.

untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.<sup>8</sup>

Diversi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun tidak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi, karena tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun tergolong tindak pidana berat. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk melindungi anak-anak serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan anak agar tidak mengulangi lagi tindakan yang sama di masa yang akan datang. Dalam proses diversifikasi wewenang diberikan kepada penegak hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan untuk menyelesaikan dan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan anak yang melanggar hukum.<sup>9</sup>

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik untuk dapat dijadikan saran dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem

---

<sup>8</sup> Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 135.

<sup>9</sup> Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.

peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.<sup>10</sup>

Pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan. Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.<sup>12</sup> Penyidik

---

<sup>10</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 59.

<sup>11</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2018, hlm. 61.

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 356.

sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik Polri).<sup>13</sup>

Penyidik yang melakukan diversifikasi terhadap perkara anak adalah penyidik anak, perlakuan anak oleh penyidik harus secara khusus dan berbeda perlakuannya seperti orang dewasa. Polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak adalah penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Indonesia.

Salah satu wewenang kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah penganiayaan atau masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 369.

terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.<sup>14</sup>

Kejadian baru-baru ini di Kabupaten Gayo Lues berupa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada penanganan kasus terhadap anak sebagai pelaku tersebut dilakukan diversi oleh penyidik Polres Gayo Lues. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering menjadi sorotan masyarakat. Kepolisian Resor Gayo Lues mencatat setidaknya ada beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel.1**  
**Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Tahun 2022 dan 2023**

No.	Tahun	LP	Jumlah LP
1.	Januari 2022	LP/B/08/1/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh.	2
2.	Januari 2022	LP.B/11/I/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	
3.	Februari 2022	LP.B/16/II/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	2
4.	Februari 2022	LP.B/17/II/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	
5.	Juni 2022	LP.B/41/VI/2022/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	1
<b>Jumlah</b>			<b>5</b>
6.	Mei 2023	LP.B/33/V/2023/SPKT/Polres Gayo Lues/Polda Aceh	1
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>

Sumber : Data Penelitian Awal Pada Polres Gayo Lues

Penyidik, khususnya penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues wajib mengupayakan diversi dalam menangani kasus perkara tindak pidana anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, 2007, hlm. 77.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gayo Lues dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mempelajari tentang pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam melaksanakan diversi oleh penyidik di Kepolisian Polres Gayo Lues.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Gayo Lues dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka manfaat dalam penelitian ini secara teoritis, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, yang mana dapat membantu sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa serta kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini. Sedangkan manfaat secara praktik yaitu dapat menjadi bahan masukan serta pengetahuan bagi kita semua dalam hal ini penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai komparasi atau pembandingan antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dimana keduanya memiliki kesamaan karakter. Penelitian terdahulu ini juga dimaksudkan sebagai pembuktian keaslian penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian yang satu dengan lainnya. Oleh karena dalam hal ini penelitian disajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum sedemikian rupa sebagai berikut :

##### **1. Penelitian Lu'luul Munawaroh**

Penelitian ini berjudul *Analisis Pidana Islam Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk)*. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya yang diberikan putusan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa atas perbuatan penganiayaan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara kedua pihak. Berdasarkan analisis hukum pidana islamnya, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah penganiayaan anak

kepada ibunya. Dalam perkara ini majelis hakim memberikan sanksi yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama tiga bulan.<sup>16</sup>

## 2. Penelitian Muhammad Alif Putra

Penelitian ini berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar*.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang ada di Kota Makassar, pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni Sat Reskrim Polrestabes Makassar mengacu pada Undang-undang tentang Perlindungan Anak, KUHP dan KUHPA, adapun proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak di bagi ke dalam penyelesaian penal atau melalui hukuman penjara dan melalui non penal serta nir penal yaitu melalui mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut.<sup>17</sup>

## 3. Penelitian Tiara Wulandari

Penelitian ini berjudul *Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian ini meneliti tentang proses penyelesaian perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri juga sudah sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Lu'luul Munawaroh, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.NJk), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, 2018, hlm. 67.

<sup>17</sup> Muhammad Alif Putra, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 56.

hukum Islam karena dalam proses penyelesaian hukum Islam tentang penanganan kasus anak adanya istilah pengampunan dengan menggunakan asas pemberian maaf, ketentuan pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak menghapus/menghilangkan pembedaan, tetapi hanya meringankan pembedaan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil uraian dari ketiga penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis merupakan penelitian terbaru. Dari judul terdapat kesamaan yaitu objek kajian yakni sama-sama berfokus pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Khusus penelitian ini berfokus pada penerapan diversifikasi yang dilakukan terhadap anak oleh penyidik Polres Gayo Lues. Jika dicermati dari segi objek secara lebih dalam penelitian ini melakukan *research* secara langsung pada Polres Gayo Lues, yang hal ini tentulah berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Tri Wulandari, *Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri)*, *Skrripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019, hlm. 115.